

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
BERPENGARUH TERHADAP KESADARAN
KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA SEKTOR USAHA
KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN DEMAK**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi sebagai persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1**

Program Studi S1 Akuntansi



Oleh :

Naila Sulma

NIM : 31402000107

**PRODI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
BERPENGARUH TERHADAP KESADARAN
KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA SEKTOR USAHA
KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN DEMAK**

Disusun Oleh :

Naila Sulma

NIM : 31402000107

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan

Siding panitia ujian Skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung

UNISSULA

جامعته سلطان أجونغ الإسلامية

Semarang, 13 Mei 2024

Pembimbing



Dr. Dista Amalia Arifah, SE., MSi., Akt., CA.

NIK.211406020

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naila Sulma

NIM : 31402000107

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Universitas : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian skripsi berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Demak”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiarisme dengan cara yang tidak sesuai etika keilmuan. Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran etika akademik dalam proposal penelitian ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 8 Juli 2024

Yang menyatakan



Naila Sulma

31402000107

MOTTO

“Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”.

(Surat Al-Anfal ayat 46)

“Akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan bagi siapapun, selama orang tersebut mau berusaha dan bekerja keras untuk memaksimalkan kemampuan yang ia miliki”. (Bambang Pamungkas)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini Spesial saya persembahkan untuk :

Kedua orang tua saya tercinta Bapak Suparmin dan Ibu Ruyaningsih

Terimakasih atas didikan, support, bimbingan, serta pengorbanan yang


Sangat luar biasa serta doa yang tiada henti,

Adek Muhammad Erlangga Wisnu Aji dan Satria Surya Wijaya

Yang selalu membuat semangat serta sahabat-sahabatku tersayang.

Bapak dan ibu dosen yang telah membimbing dan mengarahkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Sahabat dan teman-teman saya yang telah menemani dalam suka maupun duka.



ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Demak.

Penelitian ini menggunakan 177 sampel wajib pajak UKM yang ada di Kabupaten Demak melalui metode *convenience sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang kemudian dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, statistic deskriptif, dan uji regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran kewajiban perpajakan UKM di Kabupaten Demak, pemahaman sistem self assessment berpengaruh positif terhadap kesadaran kewajiban perpajakan UKM di Kabupaten Demak, tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran kewajiban perpajakan UKM di Kabupaten Demak, dan kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran kewajiban perpajakan UKM di Kabupaten Demak.

Kata kunci : Pengetahuan Perpajakan, pemahaman sistem self assessment, tingkat penghasilan wajib pajak, dan kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan

ABSTRACT

This research aims to determine the analysis of factors that influence awareness of tax obligations in the small and medium enterprise sector in Demak Regency.

This research used a sample of 177 SME taxpayers in Demak Regency using a convenience sampling method. The data collection technique uses a questionnaire which is then analyzed using validity, reliability, classical assumption tests, descriptive statistics and multiple linear regression tests.

The results of this research are that knowledge of taxation has a positive effect on awareness of tax obligations of SMEs in Demak Regency, understanding of the self-assessment system has a positive effect on awareness of tax obligations of SMEs in Demak Regency, taxpayer income level has a positive effect on awareness of tax obligations of SMEs in Demak Regency, and ease of use. implementing a tax payment system has a positive effect on awareness of tax obligations for SMEs in Demak Regency.

Keywords : *Tax knowledge, understanding of the self-assessment system, taxpayer's income level, and ease of carrying out the tax payment system*

INTISARI

Pajak merupakan pungutan dari rakyat dan diberikan kepada pemerintah negara. Sehingga pajak merupakan kewajiban rakyat agar negara menerima pendapatan dan menjalankan Pembangunan. Atribusi, cara individu menilai perilaku seseorang berdasarkan makna yang terkait dengan situasi yang menyebabkan perilaku tersebut, apakah disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Teori ini menjelaskan bagaimana individu mengevaluasi kejadian berdasarkan penyebab dari dalam diri atau faktor lingkungan luar (Michael dan Dixon, 2019).

Hingga saat ini, pajak masih menjadi sumber pendapatan terbesar negara. Salah satu permasalahan yang menghambat efisiensi pengumpulan pajak adalah kesadaran wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan masalah “Analisis Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Demak?” bertempat di Kabupaten Demak.

Berdasarkan hal tersebut, penulis membuat perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah pengetahuan perpajakan, pemahaman sistem *self assessment*, tingkat penghasilan wajib pajak, dan kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan?

Berdasarkan pada kajian pustaka yang mendalam, peneliti mengajukan 4 hipotesis berikut: H1 (Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap

kesadaran kewajiban perpajakan), H2 (Pemahaman sistem *self assessment* berpengaruh positif terhadap kesadaran kewajiban perpajakan), H3 (Tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran kewajiban perpajakan) dan H4 (Kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran kewajiban perpajakan). Peneliti ini menggunakan 177 sampel wajib pajak UKM yang ada di Kabupaten Demak melalui metode *convenience sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang kemudian dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, statistic deskriptif, dan uji regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran kewajiban perpajakan, pemahaman sistem *self assessment* berpengaruh positif terhadap kesadaran kewajiban perpajakan, tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran kewajiban perpajakan, dan kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran kewajiban perpajakan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KESADARAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA SEKTOR USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN DEMAK”**. Penulis menyadari bahwa secara tidak langsung penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, dan motivasi untuk menyelesaikan pra skripsi ini. Sebagaimana disusun untuk memenuhi syarat akademis menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., AK., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Dr. Dista Amalia Arifah, S.E., MSi., Akt., CA. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberi masukan serta arahan dengan baik sehingga penyusunan pra-skripsi ini mendapatkan hasil yang maksimal.
4. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Kedua orang tua penulis, Bapak Suparmin dan Ibu Ruyaningsih, terimakasih atas segala doa dan kasih sayang serta cinta yang tulus dan ikhlas diberikan kepada penulis sejak kecil serta seluruh keluarga dan adik Muhammad

Erlangga Wisnu Aji dan Satria Surya Wijaya yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama ini.

6. Seluruh teman-teman saya Nely, Zahra, Nabila, Rifa, Yona, Jihan, Putri, Winny, dan Riske yang telah membantu untuk Menyusun skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah membantu tidak dapat menyebutkannya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi masih banyak kekurangan karena keterbatasan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



Semarang, 8 Juli 2024

Penulis

Naila Sulma
31402000107

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAKSI	viii
ABSTRACT.....	ix
INTISARI.....	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	10
1.4.2 Manfaat Praktis	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1. Landasan Teori	11
2.1.1. Teori Atribusi.....	11
2.2. Pengertian Pajak	12
2.3. Kesadaran Kewajiban Perpajakan	13
2.4. Variabel Penelitian	14
2.4.1. Pengetahuan Perpajakan	14

2.4.2. Pemahaman Sistem <i>Self Assessment</i>	15
2.4.3. Tingkat Penghasilan Wajib Pajak.....	15
2.4.4. Kemudahan Dalam Melakukan Sistem Pembayaran Perpajakan	16
2.5. Penelitian Terdahulu	17
2.6. Pengembangan Hipotesis	25
2.6.1. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan.....	26
2.6.2. Pengaruh pemahaman sistem <i>self assessmment</i> terhadap kesadaran kewajiban perpajakan	27
2.6.3. Pengaruh tingkat penghasilan wajib pajak terhadap kesadaran kewajiban perpajakan	27
2.6.4. Pengaruh kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan.....	28
2.7. Kerangka Pemikiran.....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Variabel dan Indikator.....	30
3.2.1. Variabel Dependen (Y).....	30
3.2.2. Variabel Independen (X)	31
3.3 Populasi dan sampel.....	34
3.3.1. Populasi.....	34
3.3.2. Sampel	35
3.4 Sumber dan Jenis Data	35
3.5 Metode Pengumpulan Data	36
3.6 Teknik Analisis Data.....	36
3.6.1. Uji Kualitas Data	36
3.6.2. Statistik Deskriptif	37
3.6.3. Uji Asumsi Klasik.....	37
3.7 Uji Hipotesis.....	38
3.7.1. Uji Koefisien Determinasi	39
3.7.2. Uji F.....	39

3.7.3. Uji t	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1. Deskripsi Objek Penelitian	40
4.1.1. Statistik Deskriptif	42
4.1.2. Hasil Uji Instrumen Penelitian	46
4.1.3. Uji Asumsi Klasik	50
4.1.4. Analisis Regresi Linear Berganda	53
4.1.5. Pengujian Hipotesis	55
4.2. Pembahasan Hasil Penelitian	60
4.2.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan UKM	60
4.2.2 Pengaruh Pemahaman Sistem <i>Self Assessment</i> terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan UKM	61
4.2.3 Pengaruh Tingkat Penghasilan Wajib Pajak terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan	62
4.2.4 Pengaruh Kemudahan dalam melakukan Sistem Pembayaran Perpajakan UKM	63
BAB V KESIMPULAN	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Implikasi	68
5.3 Keterbatasan Penelitian	69
5.4 Agenda Penelitian Mendatang	70
DAFTAR PUSTAKA	71
IDENTITAS RESPONDEN	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis	30
---	----



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel (Y) Kesadaran Kewajiban Perpajakan.....	31
Tabel 3. 2 Operasionalisasi Variabel (X1) Pengetahuan Perpajakan.....	32
Tabel 3. 3 Operasionalisasi Variabel (X2) Pemahaman sistem self assesment ...	32
Tabel 3. 4 Operasionalisasi Variabel (X3) Tingkat penghasilan wajib pajak.....	33
Tabel 3. 5 Operasionalisasi Variabel (X4) Kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan.....	34
Tabel 4. 1 Hasil Penyebaran Kuesioner	41
Tabel 4. 2 Pengelompokan Responden	41
Tabel 4. 3 Statistik Deskriptif	43
Tabel 4. 4 Uji Validitas	46
Tabel 4. 5 Uji Reliabilitas	49
Tabel 4. 6 Uji Normalitas.....	50
Tabel 4. 7 Uji Multikolonieritas.....	51
Tabel 4. 8 Uji Heroskedastisitas.....	53
Tabel 4. 9 Analisis Regresi Linear Berganda.....	54
Tabel 4. 10 Uji Koefisien Determinasi	56
Tabel 4. 11 Uji F.....	57
Tabel 4. 12 Uji T.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai sumber pendapatan. Namun, saat ini masih ada kesadaran yang rendah terhadap kewajiban perpajakan di Indonesia. Hal ini berdampak negatif bagi negara, salah satunya adalah penurunan pendapatan negara dari pajak dan tidak optimalnya pembangunan negara. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Setiap negara memberlakukan pajak kepada warganya. Negara memiliki aturan tersendiri untuk menetapkan dan mengumpulkan pajak dari wajib pajak, berdasarkan prinsip dan kaidah perpajakan. Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Peran pajak meliputi penyediaan fasilitas umum, subsidi, pendidikan, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan rakyat. Peningkatan pendapatan pajak adalah faktor penting untuk pembangunan nasional.

Pajak berperan dalam mendorong pertumbuhan dan membangun kesadaran serta tanggung jawab seluruh masyarakat, karena pada dasarnya berfungsi sebagai pembiayaan pembangunan negara. Memungut pajak tidaklah mudah karena membutuhkan kesadaran dari wajib pajak dan dukungan dari

petugas pajak. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak menggunakan sistem self-assessment, yang berarti wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung pajak, menyetor pajak, dan melaporkan pajak yang telah dibayar. Oleh karena itu, pembayaran pajak sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak. Pajak yang dipungut oleh pemerintah akan dialokasikan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data, jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB) di Indonesia mencapai 26.422.256 unit. UKM di Indonesia sebagian besar berada di Pulau Jawa, yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, yang mencakup 50% dari seluruh usaha di Indonesia (UKM 2016). Peningkatan ini mendorong peningkatan kepatuhan pajak, di mana UKM semakin menyadari kewajiban mereka untuk membayar pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam acara Konferensi Nasional Perpajakan 2020, menyatakan bahwa tingkat kesadaran membayar pajak dari wajib pajak masih rendah. Hal ini disebabkan oleh pandangan sebagian masyarakat yang menganggap pajak sebagai bentuk penjajahan dan keyakinan bahwa negara tidak memberikan kontribusi yang cukup kepada masyarakat. Akibatnya, banyak wajib pajak yang enggan membayar pajak. Dampaknya, Indonesia akan tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Rasio pajak (tax ratio) berada di kisaran 10,7% pada tahun 2019 dan turun menjadi sekitar 8% pada tahun 2020 karena tekanan pandemi COVID-19.

Rendahnya tax ratio mempengaruhi terbatasnya sumber pendapatan negara, sementara banyak infrastruktur yang perlu dibangun untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sri Mulyani mengingatkan bahwa otoritas pajak perlu mengedukasi masyarakat agar kesadaran kewajiban perpajakan kepada negara meningkat.

Selama ini, perekonomian bisa dikatakan masih buruk, namun sektor usaha, terutama sektor swasta, menunjukkan kinerja yang bagus. Usaha mikro, kecil, dan menengah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam berbagai situasi dan kondisi. Banyaknya usaha mikro, kecil, dan menengah ini menjadi sumber pajak penting bagi pendapatan negara. Keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah didorong oleh kemampuan mereka menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sangat penting bagi negara, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan negara untuk pembangunan, yang bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Manfaat dari pajak dapat dirasakan oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui berbagai fasilitas yang disediakan oleh negara seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, dan prasarana umum. Terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi kesadaran wajib pajak, baik dari sisi pemerintah maupun individu wajib pajak itu sendiri.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran kewajiban perpajakan telah dilakukan oleh beberapa peneliti dan menghasilkan

berbagai temuan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran kewajiban perpajakan adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang diperoleh dari aktivitas akademik menunjukkan bahwa wajib pajak dengan pendidikan lebih tinggi memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakan yang lebih besar dibandingkan dengan wajib pajak berpendidikan rendah. Hal ini karena pendidikan memberikan informasi yang baik dan benar tentang pentingnya membayar pajak. Dengan pengetahuan perpajakan yang memadai, wajib pajak akan lebih memahami pentingnya membayar pajak, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesadaran kewajiban perpajakan, terutama di sektor usaha kecil dan menengah (Putri et al., 2018).

Faktor kedua yang mempengaruhi kesadaran kewajiban perpajakan adalah pemahaman tentang sistem self-assessment. Dalam sistem ini, wajib pajak diharuskan membayar pajaknya sendiri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan demikian, kesadaran akan kewajiban perpajakan dapat terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, dalam menjalankan usaha, wajib pajak perlu memenuhi kewajiban membayar pajak. Dengan menggunakan sistem self-assessment, wajib pajak diharapkan melaksanakan kewajibannya dengan baik, benar, dan transparan. Pemahaman tentang sistem self-assessment merupakan ciri khas dari pemungutan pajak di Indonesia, yang didasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 dan telah disempurnakan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 (Pajak Online).

Faktor ketiga yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak adalah tingkat penghasilan. Tingkat penghasilan berdampak langsung pada kesadaran wajib

pajak dalam membayar pajak, terutama di sektor usaha kecil dan menengah. Semakin tinggi penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Dengan demikian, semakin tinggi kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, semakin besar kontribusi yang diberikan kepada pendapatan negara.

Faktor keempat yang mempengaruhi kesadaran kewajiban perpajakan adalah kemudahan dalam sistem pembayaran pajak. Pemerintah harus menyediakan kemudahan dalam bertransaksi saat pembayaran pajak, baik melalui layanan offline maupun online. Modernisasi sistem pembayaran pajak, seperti penyediaan platform digital, turut berpengaruh pada efektivitas dan hasil yang diperoleh. Dengan adanya kemudahan dalam melakukan pembayaran, diharapkan wajib pajak akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajibannya (<http://www.pajak.go.id>).

Beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran kewajiban perpajakan menghasilkan temuan yang beragam. Penelitian Mohammad dan Rochman (2020) mengungkapkan bahwa faktor-faktor seperti pengetahuan wajib pajak, tingkat pemahaman tentang sistem self-assessment, tingkat penghasilan wajib pajak, dan kemudahan dalam sistem pembayaran pajak berpengaruh secara simultan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan di wilayah Lamongan. Namun, di antara faktor-faktor tersebut, pengetahuan wajib pajak, pemahaman tentang sistem self-assessment, dan kemudahan dalam sistem pembayaran pajak menunjukkan pengaruh signifikan. Sementara itu, tingkat penghasilan wajib

pajak ternyata memiliki hubungan negatif dan tidak searah dengan kesadaran kewajiban perpajakan.

Yandwika (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman sistem self-assessment, kualitas pelayanan fiskus, dan tingkat penghasilan terhadap kesadaran membayar pajak pada sektor UMKM di wilayah KPP Malang Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, pemahaman sistem self-assessment, kualitas pelayanan fiskus, dan tingkat penghasilan memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak di sektor UMKM. Sebaliknya, persepsi terhadap efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh negatif terhadap kesadaran membayar pajak pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

Eskasari (2018) melakukan penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor UKM, diukur melalui 4 variabel bebas yaitu pengetahuan perpajakan, pemahaman sistem *self assessment*, tingkat penghasilan wajib pajak, dan kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak, pemahaman sistem *self assessment*, dan tingkat penghasilan wajib pajak tidak mempengaruhi kesadaran akan kewajiban perpajakan. Sedangkan kemudahan variabel dalam melakukan sistem pembayaran pajak berpengaruh terhadap kesadaran akan kewajiban perpajakan.

Muhammad (2011) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran dalam melaporkan kewajiban perpajakan pada sektor UKM di Kota Medan. Penelitian ini menguji pengaruh pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, sikap optimis, dan manfaat yang dirasakan terhadap kesadaran kewajiban pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua faktor yang diuji memiliki pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Dalam model regresi yang ditemukan, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan manfaat yang dirasakan memiliki hubungan positif dengan kesadaran wajib pajak, sementara sikap optimis wajib pajak menunjukkan pengaruh negatif.

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang terkait pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman sistem *self assessment*, tingkat penghasilan wajib pajak dan kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran terhadap kesadaran kewajiban perpajakan. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Putri *et.al*, 2018) yang berjudul Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM) di Kabupaten Demak. Adapun perbedaan penelitian kali ini teori yang digunakan. Perbedaan teori yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan teori atribusi, teori tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Lubis (2011) yang menyatakan semua faktor mempunyai pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Selanjutnya, jika objek penelitian (Putri *et.al*, 2018) adalah UKM

(Usaha Kecil dan Menengah) Surakarta, namun dalam penelitian kali ini peneliti memilih UKM (usaha kecil dan menengah) di Kabupaten Demak sebagai objek penelitian adalah sebagaimana yang diinformasikan oleh laman website www.suaramerdeka.com, bahwa Kepala KPP Demak Yudie Fitrianto menyebutkan tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah dengan jumlah UKM (Usaha Kecil dan Menengah) di Kabupaten Demak yang terus bertambah disetiap tahunnya . Sehingga KPP Pratama Demak selalu melakukan sosialisasi agar taat pajak dengan memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan menyampaikan laporan bulanan dengan harapan SPT (Surat Pemberitahuan) tahunan di Kabupaten Demak selalu mencapai target terutama di sektor usaha. Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti lebih lanjut apakah UKM (Usaha Kecil dan Menengah) di Kabupaten Demak sudah paham dan sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Berdasarkan fenomena yang terjadi serta adanya ketidakkonsistenan hasil dari beberapa peneliti terdahulu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran kewajiban perpajakan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KESADARAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA SEKTOR USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN DEMAK”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pernyataan mengenai keadaan, fenomena, maupun konsep yang memerlukan pemecahan masalah atau solusi melalui suatu penelitian:

Dalam penelitian ini, masalah utama yang dihadapi yaitu mengenai kesadaran kewajiban perpajakan yang ada di Demak. Oleh karena itu, dilakukan penelitian tentang kesadaran kewajiban perpajakan yang dapat dianalisis menggunakan teori pembelajaran sosial dan teori atribusi dengan menggunakan variabel pengetahuan wajib pajak, pemahaman sistem *self assessment*, tingkat penghasilan wajib pajak, dan kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan UKM?
2. Apakah pemahaman sistem *self assessment* berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan UKM?
3. Apakah tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan UKM?
4. Apakah kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan UKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman sistem *self assessment*, tingkat penghasilan wajib pajak, dan kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan UKM di Kabupaten Demak

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang terbagi dalam 2 kategori yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a) Memberikan kontribusi pada pengelola data perpajakan guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada, khususnya mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman sistem *self assessment*, tingkat penghasilan wajib pajak, dan kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan.
- b) Dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam bidang perpajakan
- c) Menjadi referensi bagi mahasiswa sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya secara kompetitif

1.4.2 Manfaat Praktis

a) Bagi UKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif berupa saran dan evaluasi sebagai bahan pertimbangan kepada pelaksana kebijakan-kebijakan perpajakan.

b) Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan hasilnya akan memberikan informasi dan gambaran tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman siste *self assessment*, tingkat penghasilan wajib pajak, dan kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan dan diharapkan mampu menambah wawasan bagi mahasiswa yang membutuhkan, selain penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran kewajiban perpajakan dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

c) Bagi Dinas Koperasi

Menurut Dirjen Pajak dengan penelitian tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman sistem *self assessment*, tingkat penghasilan wajib pajak, dan kemudaham dalam melakukan sistem permbayaran perpajakan akan membantu dinas koperasi dalam mengelola pajak secara efektif, memenuhi kewajiban wajib pajak, dan menjaga keuangan dinas koperasi dengan baik sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Atribusi

Teori atribusi adalah cara individu menilai perilaku seseorang berdasarkan makna yang terkait dengan situasi yang menyebabkan perilaku tersebut, apakah disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Teori ini menjelaskan bagaimana individu mengevaluasi kejadian berdasarkan penyebab dari dalam diri atau faktor lingkungan luar (Michael dan Dixon, 2019). Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi penilaian terhadap faktor internal dan eksternal, yaitu :

- 1) Kekhususan (ketersendirian), mengacu pada tindakan yang dilakukan seseorang individu memperlihatkan perilaku-perilaku berlainan. Perilaku ini bisa dikatakan luar biasa atau tidak. Apabila luar biasa, berarti perilaku tersebut dipengaruhi dari eksternal. Namun apabila tidak, berarti perilaku tersebut dipengaruhi dari sifat.
- 2) Konsensus, mengacu pada tindakan seseorang yang menghadapi situasi, juga akan dilakukan oleh orang lain. Apabila tidak semua orang menanggapi dengan cara yang sama, tindakan tersebut dipengaruhi dari internal. Tetapi, apabila orang lain juga menanggapi dengan cara yang sama, maka tindakan tersebut dipengaruhi dari eksternal.

- 3) Konsistensi, mengacu pada tindakan apakah orang tersebut memberikan reaksi yang sama dari waktu ke waktu. Konsistensi waktu dapat dilihat dari hasil pengamatan yang menghubungkan dengan sebab-sebab.

Teori atribusi menjadi relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan. Persepsi dari dalam diri sendiri maupun kesan yang terbentuk dari lingkungan luar kepada instansi perpajakan tentu akan mempengaruhi penilaian pribadi terhadap pajak itu sendiri, yang kemudian kesan tersebut akan diwujudkan seseorang melalui tindakan apakah menjadi sadar atau tidak.

2.2. Pengertian Pajak

Pajak adalah pembayaran uang yang dilakukan oleh rakyat kepada negara, yang dimasukkan ke dalam kas negara tanpa adanya paksaan, dan pelaksanaannya diatur oleh undang-undang. Dana yang terkumpul dari pajak ini digunakan oleh negara untuk kepentingan umum (Mardiasmo, 2016). Pajak merupakan kontribusi dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa adanya paksaan dan tanpa memperoleh jasa langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Suandy, 2017).

Menurut Badan Pusat Statistik, usaha kecil dan menengah (UKM) adalah usaha yang dijalankan oleh satu orang atau lebih, dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa untuk dijual. UKM, yang merupakan singkatan dari usaha kecil dan menengah, berfokus pada usaha kecil dengan sifat yang lebih pribadi dan keuntungan yang relatif kecil. UKM terus

mengalami pertumbuhan baik dalam bisnis maupun kontribusi terhadap ekonomi negara. Dengan adanya UKM, pemerintah dapat memperoleh pendapatan pajak dari hasil usaha yang dilakukan oleh wajib pajak, berkat kesadaran mereka terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, semakin tinggi kesadaran kewajiban perpajakan, semakin tinggi pula hasil penerimaan pajak yang diperoleh.

Menurut Utami (2021) dijelaskan bahwa terdapat karakteristik UKM yaitu:

- 1) UKM dilakukan sendiri atau dengan orang lain dengan jumlah sedikit.
- 2) Modal yang terbatas.
- 3) Sumber daya manusia belum maksimal.
- 4) Sistem pembukuan yang belum baku, karena masih bercampur dengan uang pribadi.

2.3. Kesadaran Kewajiban Perpajakan

Kesadaran kewajiban perpajakan adalah tindakan yang didorong oleh kemauan dan motivasi pribadi untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun demikian, kesadaran kewajiban perpajakan di Indonesia masih rendah dalam hal pelaksanaan pembayaran pajak. Oleh karena itu, Indonesia menerapkan sistem self-assessment, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang mereka sendiri (Yushita, 2018).

Saat ini, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak belum mencapai tingkat yang diharapkan. Secara umum, banyak orang masih kurang percaya

pada keberadaan dan manfaat pajak. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang sudah sepenuhnya sadar akan kewajiban membayar pajak. Ketika masyarakat memahami pentingnya membayar pajak, mereka akan melakukannya dengan kemauan sendiri, bukan karena terpaksa.

Kesadaran adalah keadaan di mana seseorang memahami hak dan kewajibannya. Kesadaran kewajiban perpajakan terkait erat dengan kepatuhan wajib pajak. Artinya, jika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi, maka kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban membayar pajak akan meningkat. Sebaliknya, jika kesadaran wajib pajak rendah, hal ini akan mengakibatkan penurunan tingkat kepatuhan pajak (Anjarsari, 2019).

2.4. Variabel Penelitian

2.4.1. Pengetahuan Perpajakan

Menurut Yulia (2020) Pengetahuan perpajakan yaitu tahapan wajib pajak untuk memahami dan mengetahui tentang tata cara perpajakan untuk membayar pajak, melaporkan SPT, dan lain-lain. Pengetahuan perpajakan itu sendiri yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Pengetahuan pajak adalah proses pematangan pemikiran seorang wajib pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Susilawati dan Budiarta, 2013). Pengetahuan ini dapat diperoleh dari pendidikan formal maupun informal, yang berdampak pada kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, karena pemahaman perpajakan merupakan dasar penting yang harus dimiliki oleh wajib pajak. Jika wajib pajak memahami dan

mengetahui tata cara perpajakan, maka akan muncul kesadaran tentang pentingnya membayar pajak. Dengan demikian, meningkatnya pengetahuan pajak akan berkontribusi pada peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan, terutama di kalangan usaha kecil dan menengah.

2.4.2. Pemahaman Sistem *Self Assessment*

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak menggunakan sistem self-assessment, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang harus dibayar sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku (Rahmatika, 2010).

Sistem *self assessment* yaitu sistem penarikan pajak yang mana wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan atau terhutang Putri *et al.*, (2018). Sistem *self assessment* membutuhkan sebuah kesadaran akan pentingnya membayar kewajiban perpajakan demi kelangsungan pembangunan Indonesia. Wajib pajak atau masyarakat disebut sebagai orang bijak, apabila membayar pajak bukan lagi sebuah keterpaksaan namun menjadi sebuah kesadaran, sehingga mampu meningkatkan pendapatan negara. Jadi, sistem *self assessment* berpengaruh pada kesadaran wajib pajak untuk mengisi surat pemberitahuan untuk peningkatan wajib pajak pada sektor usaha kecil dan menengah.

2.4.3. Tingkat Penghasilan Wajib Pajak

Putri *et al.* (2018) menyatakan bahwa tingkat penghasilan wajib pajak mempengaruhi kesadaran mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Ketika penghasilan di sektor usaha kecil dan menengah meningkat,

jumlah pajak yang harus dibayar juga akan meningkat. Dengan penghasilan yang lebih tinggi, kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya akan meningkat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan pajak yang diterima negara. Oleh karena itu, tingkat penghasilan wajib pajak berperan penting dalam kesadaran kewajiban perpajakan, khususnya di sektor usaha kecil dan menengah.

2.4.4. Kemudahan Dalam Melakukan Sistem Pembayaran Perpajakan

Pemerintahan dan Direktorat Jenderal memberikan kemudahan pelayanan efektif dan efisien terhadap pembayaran pajak untuk wajib pajak Putri et al, (2018). Adapun hal-hal yang mengindikasikan efektif dan efisien sistem perpajakan yang saat ini dirasakan oleh wajib pajak menurut Rahmatika (2010) antara lain (1) Pembayaran melalui *e-banking* (2) Sistem pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) melalui *e-SPT* dan pelaporan pajak melalui *e-filing* (3) Penyampaian SPT melalui *drop box* yang dapat dilakukan dimana saja (4) Peraturan perpajakan dapat diakses secara cepat melalui internet, tanpa harus datang dan menunggu adanya pemberitahuan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak daftar (5) Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat diakses secara *online* melalui *e-register* dari website pajak. Sistem pembayaran pajak yang mudah yaitu wajib pajak dapat membayarkan kewajibannya dengan mudah atau tidak mempersulit wajib pajak. Apabila pembayaran pajak dimudahkan maka, akan mempengaruhi kesadaran wajib pajak dan penghasilan pajak yang meningkat. Jadi, kemudahan dalam melakukan pembayaran perpajakan

berpengaruh pada tingkat kesadaran kewajiban perpajakan bagi pada sektor usaha kecil dan menengah dalam memenuhi kewajibannya.

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengetahuan perpajakan, pemahaman *system self assessment*, tingkat penghasilan wajib pajak, dan kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran terhadap kesadaran kewajiban perpajakan UKM di Kabupaten Demak.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Objek Penelitian (Tahun)	Hasil Penelitian
1	Mufti Rahmatika (2011)	Variabel Dependen: Kesadaran kewajiban perpajakan Variabel Independen: 1. Pengetahuan wajib pajak 2. Pemahaman sistem <i>self assessment</i> 3. Tingkat penghasilan 4. Kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan	Objek Penelitian: 50 Pemilik usaha kecil dan menengah di Jakarta Selatan (2010).	-Pengetahuan wajib pajak dan kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah -Pemahaman sistem <i>self assessment</i> dan tingkat penghasilan wajib pajak tidak berpengaruh

				secara signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah sistem pembayaran perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah
2	Muhammad Rizal Lubis (2011)	<p>Variabel Dependen: Kesadaran membayar pajak</p> <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan perpajakan 2. Pemahaman wajib pajak 3. Manfaat yang dirasakan 4. Sikap optimis wajib pajak 	<p>Objek Penelitian: Pemilik dan atau akuntan usaha Coffeshop yang berada di daerah Kota Medan (2010).</p>	<p>-Pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, manfaat yang dirasakan wajib pajak, dan sikap optimis wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan</p> <p>-Persamaan regresi ditemukan bahwa pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, dan manfaat</p>

				<p>yang dirasakan wajib pajak berpengaruh positif namun sikap optimis wajib pajak mempunyai pengaruh yang negatif</p> <p>-Dari hasil uji f menunjukkan secara simultan semua variabel independen pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak dan manfaat wajib pajak UKM di Kota Medan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran dalam melaporkan kewajiban perpajakan di Kota Medan</p>
3	Wibowo dan Meida Cahya (2014)	<p>Variabel Dependen: Kesadaran membayar pajak</p> <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan wajib pajak tentang pajak 2. Persepsi manfaat pajak 	<p>Objek Penelitian: 130 Pengusaha di Kecamatan Tingkir Salatiga (2013).</p>	<p>- Pengetahuan Wajib Pajak dan sikap optimis dalam membayar pajak tentang pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran</p>

		3. Sikap optimis wajib pajak		membayar pajak. -Persepsi manfaat pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak.
4	Habib Shulton Asnawi dan Ahmad Mukhlishin (2017)	Variabel Dependen: Pembangunan Nasional Variabel Independen: 1. Sanksi perpajakan 2. Pengadilan pajak 3. Optimalkan perolehan pajak	Objek Penelitian: Pengadilan pajak di Indonesia (2016).	-Pengadilan perpajakan, optimal perolehan pajak berpengaruh positif terhadap pembangunan nasional
5	Yuli Setyawati dan Sigit Hermawan (2018)	Variabel Dependen: Penyusunan laporan keuangan Variabel Independen: 1. Persepsi pemilik UMKM 2. Pengetahuan akuntansi 3. Laporan keuangan	Objek Penelitian: Pelaku usaha mikro di wilayah Krian dan Pasuruan (2017).	-Persepsi pemilik UMKM membuat laporan keuangan dan catatan pembukuan dengan sederhana -Pengetahuan akuntansi UMKM tergolong sederhana dengan tingkat pendidikan -Pelaku UMKM merasa kesulitan

				untuk menyusun laporan keuangan
6	Yandwika Nandiwardana (2018)	Variabel Dependen: Kesadaran membayar pajak Variabel Independen: 1. Pengetahuan perpajakan 2. Pemahaman sistem <i>self assessment</i> 3. Persepsi efektivitas system perpajakan 4. Kualitas pelayanan fiscus 5. Tingkat penghasilan	Objek Penelitian: 60 pemilik UMKM di KPP Malang Selatan (2017).	-Pengetahuan perpajakan, pemahaman sistem <i>self assessment</i> , kualitas pelayanan fiskus, tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak -Persepsi efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadran membayar pajak
7	Eskasari Putri, Heppy Purbasari, Meigha Trisna Handayani, dan Ovi Itsnaini (2018)	Variabel Independen: Kesadran kewajiban perpajakan Variabel Independen: 1. Pengetahuan wajib pajak 2. Pemahaman <i>self assessment</i> 3. Tingkat penghasilan wajib pajak 4. Kemudahan dalam	Objek Penelitian: 59 pemilik usaha kecil dan menengah di Surakarta (2017).	-Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran kewajibn perpajakan -Pemahaman sistem <i>self assessment</i> , tingkat penghasilan wajib pajak tidak berpengaruh

		melakukan system pembayaran perpajakan		secara signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan -Kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan
8	Muhammad Idris Ade	<p>Variabel Dependen: Kesadaran kewajiban perpajakan</p> <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan wajib pajak 2. Pemahaman <i>self assessment</i> 3. Tingkat penghasilan wajib pajak 4. Kemudahan dalam melakukan system pembayaran perpajakan 5. Sanksi pajak 	<p>Objek Penelitian: 97 pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Bandar Lampung (2018).</p>	<p>-Tingkat pemahaman tentang sistem self assessment dan tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada UMKM -Pengetahuan wajib pajak, Kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran, sanksi pajak tidak berpengaruh secara</p>

				signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada UMKM.
9	Mohammad Syafik dan Rochmad Arif (2020)	Variabel Dependen: Kesadaran Kewajiban Perpajakan Variabel Independen: 1. Pengetahuan wajib pajak 2. Tingkat pemahaman tentang sistem <i>self assessment</i> 3. Tingkat penghasilan wajib pajak 4. Pengaruh kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran	Objek Penelitian: 48 UKM di Wilayah Lamongan (2019).	-faktor pengetahuan wajib pajak, tingkat pemahaman tentang sistem self assessment, tingkat penghasilan wajib pajak dan pengaruh kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran berpengaruh secara simultan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan di wilayah Lamongan, -sedangkan faktor pengetahuan wajib pajak, tingkat pemahaman sistem self assessment, pengaruh kemudahan dalam melakukan sistem pembayara

				berpengaruh secara signifikan, namun dari ketiga faktor yang berpengaruh tersebut hanya faktor tingkat penghasilan wajib pajak berhubungan negatif dan tidak searah.
10	Degresia Goni, Freddy Kawatu, dan Jaqueline Tangkau (2022)	Variabel Dependen: Kesadaran pajak Variabel Independen: 1. Kesadaran wajib pajak 2. Fungsi perpajakan 3. Sanksi Perpajakan	Objek Penelitian: UKM di Kota Bitung khususnya di Desa Wangurer Utara (2021).	-Faktor pengetahuan wajib pajak, tingkat pemahaman tentang sistem self asesment, tingkat penghasilan wajib pajak dan pengaruh kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran berpengaruh secara simultan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan di wilayah Lamongan, - sedangkan faktor pengetahuan wajib pajak, tingkat pemahaman

				<p>sistem self assessment, pengaruh kemudahan dalam melakukan sistem pembayara berpengaruh secara signifikan, namun dari ketiga faktor yang berpengaruh tersebut hanya faktor tingkat penghasilan wajib pajak berhubungan negatif dan tidak searah</p>
--	--	--	--	--

2.6. Pengembangan Hipotesis

Perumusan hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman sistem *self assesment*, tingkat penghasilan wajib pajak dan kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran pajak terhadap kesadaran kewajiban perpajakan. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka yang hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

2.6.1. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan

Pengetahuan perpajakan yaitu pengetahuan yang berasal dari faktor akademik, dimana wajib pajak mempunyai pengetahuan tentang perpajakan lewat pendidikan Putri *et.al*, (2018). Pengetahuan pajak yaitu proses pendewasaan pemikiran seorang wajib pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan Susilawati dan Budiarta (2013). Wajib pajak cenderung akan mematuhi dan melaksanakan peraturan perpajakan, jika memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi.

Hasil pernyataan dalam penelitian Rahmatika (2011) yang menunjukkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah, sedangkan penelitian yang dilakukan Nandiwardana (2018) menunjukkan hasil positif bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah, semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak semakin tinggi pula tingkat kesadaran kewajiban perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran kewajiban perpajakan

2.6.2. Pengaruh pemahaman sistem *self assessment* terhadap kesadaran kewajiban perpajakan

Sistem *self assessment* yaitu proses pemungutan pajak yang mana wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak sendiri yang terhutang Waluyo (2021). Pemahaman sistem *self assessment* sangat mempengaruhi wajib pajak mengenai kesadaran kewajiban perpajakan untuk mengisi surat pemberitahuan.

Hasil penelitian Putri *et.al*, (2018), Subiantoro (2018) dan Ade (2019) menunjukkan bahwa pemahaman sistem *self assessment* berpengaruh positif terhadap kesadaran kewajiban perpajakan. Semakin tinggi pemahaman sistem *self assessment*, jadi tingkat kesadaran kewajiban perpajakan dalam menjalankan kewajiban akan tinggi juga.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Pemahaman sistem *self assessment* berpengaruh positif terhadap kesadaran kewajiban perpajakan

2.6.3. Pengaruh tingkat penghasilan wajib pajak terhadap kesadaran kewajiban perpajakan

Tingkat penghasilan wajib pajak adalah salah satu dasar dalam perhitungan pemungutan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dan dilaporkan dalam SPT Tahunan (Subiantoro, 2018). Penghasilan yang diterima wajib pajak mempengaruhi kesadaran mereka dalam melakukan pembayaran pajak, terutama di sektor usaha kecil dan menengah. Semakin

tinggi penghasilan yang diterima seseorang, maka semakin besar pula jumlah pajak yang harus dibayarkan (Rahmatika, 2010).

Oleh karena itu, semakin tinggi penghasilan wajib pajak, akan berdampak pada jumlah pajak yang harus dibayar. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri et al. (2018), Syafik dan Arif (2019), serta Subiantoro (2018), yang menunjukkan bahwa tingkat penghasilan wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran kewajiban perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Tingkat penghasilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran kewajiban perpajakan

2.6.4. Pengaruh kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan

Kemudahan dalam sistem pembayaran perpajakan merupakan cara untuk mempermudah wajib pajak dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Perhatian terhadap kemudahan ini penting karena dapat mempengaruhi sikap kesadaran kewajiban perpajakan (Sella dan Pusposari, 2018). Sistem perpajakan yang baik adalah yang memiliki administrasi yang sederhana. Jika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan mudah digunakan, mereka cenderung akan lebih sadar dan patuh terhadap kewajibannya. Sebaliknya, jika wajib pajak merasa sistem perpajakan sulit digunakan, kemungkinan besar mereka akan lebih sering lalai dalam

pembayaran pajak. Oleh karena itu, salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran kewajiban perpajakan adalah dengan menyediakan pelayanan dan kemudahan yang baik bagi wajib pajak.


Jadi, dalam melakukan modernisasi sistem pembayaran pajak, sebagai meningkatkan kesadaran kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh putri *et.al*, (2018), Subiantoro (2018) serta Cahya (2014) menyatakan bahwa kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran kewajiban perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: Kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran berpengaruh positif terhadap kesadaran kewajiban perpajakan

2.7. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan maka diperoleh kerangka konseptual yang terdapat di dalam penelitian ini yang bersangkutan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran kewajiban perpajakan dapat digambarkan sebagai berikut:



H4 (+)

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis
Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban
perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM) di Kabupaten
Demak




BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman sistem self-assessment, tingkat penghasilan wajib pajak, dan kemudahan dalam sistem pembayaran perpajakan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan.

3.2 Variabel dan Indikator

Pada penelitian ini digunakan 4 variabel, yaitu variabel independen pengetahuan perpajakan (X1), pemahaman sistem *self assessment* (X2), tingkat penghasilan wajib pajak (X3), kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan (X4), dan variabel dependen kesadaran kewajiban perpajakan (Y1). 

3.2.1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Penelitian ini menggunakan variabel kesadaran kewajiban perpajakan (Y) sebagai variabel independen (Idris 2020).

Tabel 3. 1

Operasionalisasi Variabel (Y) Kesadaran Kewajiban Perpajakan

Variabel	Indikator
Kesadaran kewajiban perpajakan Sumber: Rahayu (2017)	Dimensi: 1. Kesadaran untuk membayar pajak bukan karena paksaan 2. Kesadaran sebagai pengetahuan untuk dapat menyelesaikan kewajiban perpajakan 3. Kesadaran sebagai penunjang pembangunan negara 4. Kesadaran bahwa pajak diatur Undang-Undang

3.2.2. Variabel Independen (X)

Variabel independen (atau variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya (Idris, 2020). Dalam penelitian ini, variabel independen yang dimaksud meliputi pengetahuan wajib pajak, pemahaman sistem self-assessment, tingkat penghasilan wajib pajak, dan kemudahan dalam sistem pembayaran perpajakan.

a. Pengetahuan wajib pajak

Pengetahuan wajib pajak adalah perilaku seorang wajib pajak dalam proses pendewasaan melalui pendidikan, untuk pemahaman pengetahuan perpajakan (Idris 2020).

Tabel 3. 2

Operasionalisasi Variabel (X1) Pengetahuan Perpajakan

Variabel	Indikator
Pengetahuan perpajakan Sumber: Rahayu (2017)	Dimensi: 1. Pengetahuan mengenai ketentuan peraturan umum dan tata cara perpajakan 2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia 3. Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan

b. Pemahaman sistem *self assessment*

Sistem self-assessment adalah sistem di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menyetor dan melaporkan pajak mereka secara pribadi (Endaryati, 2023). Di Indonesia, sistem perpajakan menggunakan self-assessment, yang mencakup pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai (PPN) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Tabel 3. 3

Operasionalisasi Variabel (X2) Pemahaman sistem *self assesment*

Variabel	Indikator
Pemahaman sistem <i>self assesment</i> Sumber: Resmi (2014)	Dimensi: 1. Menghitung pajak yang terutang 2. Membayar sendiri pajak yang terutang 3. Melaporkan sendiri pajak yang terutang 4. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

c. Tingkat penghasilan wajib pajak (X3)

Tingkat penghasilan wajib pajak adalah penghasilan wajib pajak yang diterima dalam kurun waktu tertentu. Semakin tinggi penghasilan wajib pajak yang diterima maka, semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan.

Tabel 3. 4

Operasionalisasi Variabel (X3) Tingkat penghasilan wajib pajak

Variabel	Indikator
Tingkat penghasilan wajib pajak	Dimensi: 1. Ketaatan membayar pajak 2. Pembayaran perpajakan 3. Kesanggupan membayar besarnya pajak yang dikenakan

Sumber: Krisnadeva & Merkusiwati (2020)

d. Kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan

Kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran pajak dilakukan dengan cara diberikan kemudahan dari biaya, tata cara dan waktu, serta pelaksanaannya lebih cepat dan efisien (Idris 2020).

Tabel 3. 5
Operasionalisasi Variabel (X4) Kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan

Variabel	Indikator
Kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan Sumber: Widayati & Nurlis (2010)	Dimensi: 1. Pembayaran melalui <i>e-banking</i> untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak 2. Sistem pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) melalui <i>e-SPT</i> dan pelaporan pajak melalui <i>e-filling</i> 3. Penyampaian SPT melalui <i>drop box</i> yang dapat dilakukan dimana saja 4. Pembayaran pajak di akses melalui internet, tanpa menunggu dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar 5. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dilakukan secara <i>online</i> melalui <i>e-register</i> dari website pajak

3.3 Populasi dan sampel

3.3.1. Populasi

Populasi adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang mempunyai usaha kecil dan menengah (Putri *et.al*, 2018). Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak UKM di Kabupaten Demak.

3.3.2. Sampel

(Sugiyono, 2021) Sampel adalah bagian dari populasi. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *convenience sampling*. *Convenience sampling* yaitu teknik dengan kesiapan responden. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh UKM yang terdaftar di Kota Demak yang berjumlah 13.027 UKM (Data tersebut dari portal satu data KUMKM PeRSADA). Karena populasi tersebut terlalu besar dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penelitian populasi, maka dapat dilakukan dengan mengambil sebagian dari populasi ini. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus dari Hair. Hair *et al*, (2017) menyatakan bahwa jumlah sampel yang diambil minimal 10 kali dari jumlah parameter yang berupa item-item pertanyaan dalam kuesioner, sehingga jumlah sampel minimal yang diambil adalah sebesar $19 * 10 = 190$. Maka dari itu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi sebanyak 190 sampel.

3.4 Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada pemilik usaha kecil dan menengah di Kota Demak sebagai responden. Data primer tersebut diperoleh secara langsung dari sumbernya.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini berupa metode kuesioner yang diberikan dan diisi oleh responden oleh wajib pajak pemilik usaha kecil dan menengah di Kota Demak.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis dalam mencari dan menyusun informasi melalui metode seperti wawancara dan dokumentasi, sehingga informasi tersebut mudah dipahami baik oleh peneliti maupun orang lain (Sugiyono, 2021). Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Metode ini diterapkan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan perpajakan, pemahaman sistem self-assessment, tingkat penghasilan wajib pajak, dan kemudahan dalam sistem pembayaran perpajakan mempengaruhi kesadaran kewajiban perpajakan.

3.6.1. Uji Kualitas Data

Selanjutnya untuk mengetahui kuesioner yang berkualitas dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Penjelasan kedua uji sebagai berikut:

a. Validitas

Menurut (Sugiyono, 2021) uji validitas digunakan untuk mengukur dan memperoleh data dari objek yang akan diukur jika instrumen dikatakan valid. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) versi 25 dengan menggunakan *correlation product moment* yaitu dengan mengkorelasikan skor pernyataan

kuesioner dengan skor total. Penilaian terhadap valid atau tidaknya kuesioner dapat dilihat dari perbandingan r hitung dan r table.

b. Reliabilitas

Uji reabilitas menurut (Sugiyono, 2021) digunakan untuk mengukur data dimana instrument dikatakan reliabel jika instrumen membentuk data yang sama pada saat mengukur objek sama dan berulang-ulang. Dalam penelitian ini untuk mengukur reabilitas digunakan rumus Cronbach's Alpha. Jika variabel dikatakan reliabel, apabila nilai Cronbach's Alpha $> 0,70$.

3.6.2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah digunakan untuk menggambarkan data melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan simpangan baku.

3.6.3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik diperlukan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan sebagai berikut:

1. Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji kenormalan variabel diteliti, apakah data tersebut bersifat normal atau tidak. Uji normalitas digunakan analisis statistik yaitu *non-parametric Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Nilai signifikan lebih besar dari 0,05 dinyatakan berdistribusi normal. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 dinyatakan tidak berdistribusi normal. Data yang diuji menggunakan data residual (Sugiyono, 2021).

2. Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya yaitu *variance inflation factor* (VIF). Nilai *cuttof* untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah jika nilai *tolerance* ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 dapat dikatakan dalam data tersebut terdapat multikolinearitas (Ghozali, 2018).

3. Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji regresi yang terjadi ketidak samaan *variance* antara pengamatan satu dengan lainnya. Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu melalui pengujian dengan menggunakan *Glejser*. Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan alat uji SPSS (Ghozali, 2018). Dasar pengambilan keputusan uji *Glejser* yaitu:

1. Tidak terjadi heteroskedastisitas, jika nilai t hitung $< t$ tabel dan nilai signifikansi $\alpha > 0,05$.
2. Terjadi heteroskedastisitas, jika nilai t hitung $> t$ tabel dan nilai signifikansi $\alpha < 0,05$.

3.7 Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman siste *self assessment*, tingkat penghasilan wajib pajak, dan kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan menggunakan:

3.7.1. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen, yang dinilai melalui nilai koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi diukur menggunakan R-Square, yang berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 1, semakin akurat informasi dari variabel independen dalam memprediksi variabel dependen (Bahri, 2018).

3.7.2. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Apabila nilai F hitung $>$ F tabel atau nilai signifikansi $<$ 0,05 yang berarti variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2018).

3.7.3. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh masing-masing variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ atau 0,05. Jika nilai signifikansi \leq 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi \geq 0,05, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang berarti variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Bahri, 2018).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Data yang diambil dalam penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan melalui kuisisioner yang dibagikan pada responden penelitian. Objek penelitian ini adalah seluruh UKM (Usaha Kecil Menengah) di kabupaten Demak yang sudah terdaftar wajib pajak. Adapun isi dari kuisisioner yaitu jawaban per indikator yang terdiri dari variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, pemahaman sistem *self assessment*, tingkat penghasilan wajib pajak, dan kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan. Variabel dependen yaitu kesadaran kewajiban perpajakan. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus dari Hair, Hair *et al*, (2017) yang menyatakan bahwa jumlah sampel yang diambil minimal 10 kali dari jumlah parameter yang berupa item-item pertanyaan dari kuisisioner, dari populasi sebanyak 13.027 UKM. Sehingga jumlah sampel minimal yang diambil adalah sebesar $19 \times 10 = 190$ UKM. Alasan menggunakan rumus Hair karena populasi yang belum diketahui dengan pasti. Apabila ukuran sampel terlalu besar maka metode ini dapat mempermudah untuk mendapatkan ukuran-ukuran yang baik. Maka data kuisisioner yang disebarakan sejumlah 190 lembar dengan rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Hasil Penyebaran Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Kuesioner yang dibagikan	190	100%
2.	Kuesioner yang tidak kembali	13	6,9%
3.	Kuesioner yang dijadikan sampel	177	93,1%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Tabel 4.1 menyatakan bahwa jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 190 kuesioner, dengan rincian kuesioner yang kembali sebanyak 177 dan kuesioner yang tidak kembali yang tidak kembali sebanyak 13. Jumlah kuesioner yang diolah sebanyak 177 atau sebanyak 93,2% dari jumlah keseluruhan kuesioner yang dibagikan.

Pernyataan kuesioner sebanyak 19 poin yang terdiri dari atas 4 pertanyaan variabel kesadaran kewajiban perpajakan, 3 pertanyaan variabel pengetahuan perpajakan, 4 pertanyaan variabel pemahaman sistem *self assessment*, 3 pertanyaan variabel tingkat penghasilan wajib pajak dan 5 pertanyaan variabel kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan. Pengelompokan responden dalam penelitian ini digolongkan berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan terakhir, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Pengelompokan Responden

Pengolongan	Keterangan	Total Responden	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-Laki	54	30,5%
	Perempuan	123	69,5%
	TOTAL	174	100%
Pendidikan Terakhir	SD	26	14,7%
	SMP	30	16,9%
	SMA	80	45,2%
	S1	41	23,2%
	TOTAL	177	100%

Sumber: Data Primer diolah 2024

Berdasarkan tabel 4.2, dari total 177 responden, terdapat berbagai karakteristik yang dikategorikan. Pertama, berdasarkan jenis kelamin, terdapat 54 responden laki-laki, yang merupakan 30,5% dari total, sementara 123 responden lainnya adalah perempuan, yang menyumbang 69,5% dari total responden.

Selanjutnya dari karakteristik Pendidikan terakhir, responden yang memiliki latar Pendidikan terakhir SD sebanyak 26 (14,7%) orang, Pendidikan terakhir SMP 30 (16,9%) orang, Pendidikan terakhir SMA sebanyak 80 (45,2%) orang, Pendidikan terakhir S1 sebanyak 41 (23,2%) orang.

4.1.1. Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, maka ditampilkan karakteristik sampel yang digunakan di dalam penelitian ini yang meliputi: jumlah sampel (N), nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata sampel (mean), serta standar deviasi dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Sistem *Self Assessment*, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak dan Kemudahan Dalam Melakukan Sistem Pembayaran Perpajakan.

Tabel 4. 3
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
(Kesadaran Kewajiban Perpajakan) Y	177	4.00	20.00	16.1808	3.08793
(Pengetahuan Perpajakan) X1	177	4.69	19.41	11.5593	2.57230
(Pemahaman Sistem Self Assessment) X2	177	5.57	23.63	15.2373	3.46944
(Tingkat Penghasilan Wajib Pajak) X3	177	5.00	15.00	11.4576	2.35721
(Kemudahan dalam melakukan Sistem Pembayaran Perpajakan) X4	177	5.00	25.00	18.9661	4.34833

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Tabel 4.3 menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif yang menyatakan bahwa jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 177 orang. Adapun penjelasan terkait Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Sistem *Self Assessment*, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak dan Kemudahan Dalam Melakukan Sistem Pembayaran Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk variabel Pengetahuan Perpajakan (X1), data menunjukkan nilai minimum sebesar 4,69 dan nilai maksimum sebesar 19,41. Nilai rata-rata dari Pengetahuan Perpajakan adalah 11,5593, dengan standar deviasi sebesar 2,57230. Standar deviasi yang lebih besar dari 1 menunjukkan adanya penyebaran data yang heterogen. Meskipun standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata ($2,57 < 11,56$), data pada variabel ini terdistribusi dengan baik, sehingga dapat dijadikan representasi dari keseluruhan data.
2. Variabel Pemahaman Sistem *Self Assessment* (X2), dari data tersebut bisa di deskripsikan bahwa nilai minimum 5.57 sedangkan nilai maksimum sebesar 23.63, nilai rata-rata Pemahaman Sistem *Self Assessment* sebesar 15.2373 dan Standar deviasi Pemahaman Sistem *Self Assessment* adalah 3.46944 yang menunjukkan bahwa penyebaran data heterogen karena nilai standar deviasi lebih dari 1. Selain itu, nilai standar deviasi juga lebih kecil dari nilai rata-rata ($3,47 < 15,24$). Maka disimpulkan bahwa data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik sehingga dapat dijadikan representasi dari keseluruhan data.
3. Variabel Tingkat Penghasilan Wajib Pajak (X3), dari data tersebut bisa di deskripsikan bahwa nilai minimum 5.00 sedangkan nilai maksimum sebesar 15.00, nilai rata-rata Tingkat Penghasilan Wajib Pajak sebesar 11.4576 dan Standar deviasi data Tingkat Penghasilan Wajib Pajak adalah 2.35721 yang menunjukkan bahwa penyebaran data heterogen karena nilai standar deviasi lebih dari 1. Selain itu, nilai standar deviasi

juga lebih kecil dari nilai rata-rata ($2,36 < 11,46$). Maka disimpulkan bahwa data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik sehingga dapat dijadikan representasi dari keseluruhan data.

4. Variabel Kemudahan Dalam Melakukan Sistem Pembayaran Perpajakan (X_4), dari data tersebut bisa di deskripsikan bahwa nilai minimum 5.00 sedangkan nilai maksimum sebesar 25.00, nilai rata-rata Kemudahan Dalam Melakukan Sistem Pembayaran Perpajakan sebesar 18.9661 dan Standar deviasi data Kemudahan Dalam Melakukan Sistem Pembayaran Perpajakan adalah 4.34833 yang menunjukkan bahwa penyebaran data heterogen karena nilai standar deviasi lebih dari 1. Selain itu, nilai standar deviasi juga lebih kecil dari nilai rata-rata ($4,35 < 18,97$). Maka disimpulkan bahwa data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik sehingga dapat dijadikan representasi dari keseluruhan data.
5. Variabel Kesadaran Kewajiban Perpajakan (Y), dari data tersebut bisa di deskripsikan bahwa nilai minimum 4.00 sedangkan nilai maksimum sebesar 20.00, nilai rata-rata Kesadaran Kewajiban Perpajakan sebesar 16.1808 dan Standar deviasi data Kesadaran Kewajiban Perpajakan adalah 3.08793 yang menunjukkan bahwa penyebaran data heterogen karena nilai standar deviasi lebih dari 1. Selain itu, nilai standar deviasi juga lebih kecil dari nilai rata-rata ($3,09 < 16,18$). Maka disimpulkan bahwa data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik sehingga dapat dijadikan representasi dari keseluruhan data.

Nilai standar deviasi variabel ini yaitu 2,36 yang memperlihatkan bahwa penyebaran data bersifat berbeda karena nilai standar deviasi lebih dari 1. Selain itu, nilai standar deviasi juga lebih kecil dari nilai rata-rata ($2,36 < 18,97$) jadi dapat disimpulkan bahwa data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik sehingga dapat dijadikan gambaran dari keseluruhan data.

4.1.2. Hasil Uji Instrumen Penelitian

1) Uji Validitas

Uji validitas dipergunakan untuk mengukur valid atau tidaknya kuesioner yang telah dikumpulkan sebelumnya. Uji validitas penelitian ini menggunakan metode *Pearson Product Moment*, yaitu dengan membandingkan antara nilai *r* hitung dengan *r* table dengan Tingkat signifikan 5%. Jika *r* hitung lebih besar daripada *r* tabel, maka variabel tersebut dikatakan valid. Nilai *r* tabel pada variabel tersebut dapat dikatakan valid. Nilai *r* tabel pada penelitian ini sebesar 0,148. Hasil uji validitas pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4. 4

Uji Validitas

Variabel	Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
Kesadaran	Y1.1	0,797	0,148	<i>Valid</i>
Kewajiban	Y1.2	0,688	0,148	<i>Valid</i>
Perpajakan	Y1.3	0,666	0,148	<i>Valid</i>
(Y)	Y1.4	0,663	0,148	<i>Valid</i>
Pengetahuan	X1.1	0,806	0,148	<i>Valid</i>
Perpajakan	X1.2	0,816	0,148	<i>Valid</i>
(X1)	X1.3	0,768	0,148	<i>Valid</i>
Pemahaman	X2.1	0,670	0,148	<i>Valid</i>
Sistem <i>Self</i>	X2.2	0,765	0,148	<i>Valid</i>
<i>Assessment</i>	X2.3	0,721	0,148	<i>Valid</i>

(X2)	X2.4	0,613	0,148	<i>Valid</i>
Tingkat	X3.1	0,707	0,148	<i>Valid</i>
Penghasilan	X3.2	0,822	0,148	<i>Valid</i>
Wajib Pajak (X3)	X3.3	0,574	0,148	<i>Valid</i>
Kemudahan	X4.1	0,797	0,148	<i>Valid</i>
Dalam	X4.2	0,806	0,148	<i>Valid</i>
Melakukan	X4.3	0,779	0,148	<i>Valid</i>
Sistem	X4.4	0,832	0,148	<i>Valid</i>
Pembayaran Perpajakan (X4)	X4.5	0,781	0,148	<i>Valid</i>

Sumber: Data Primer 2024

Tabel 4.4 menjelaskan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini kesadaran kewajiban perpajakan, pengetahuan perpajakan, pemahaman sistem *self assessment*, tingkat penghasilan wajib pajak dan kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan memiliki r hitung yang lebih besar daripada r tabel.

Pada variabel Kesadaran Kewajiban Perpajakan (Y), nilai hitung untuk indikator-indikatornya adalah sebagai berikut: Y1.1 sebesar 0,797, Y1.2 sebesar 0,688, Y1.3 sebesar 0,666, dan Y1.4 sebesar 0,663. Dengan nilai r tabel penelitian ini sebesar 0,148, semua indikator pada variabel ini dianggap valid karena nilai r hitung dari indikator-indikator tersebut lebih besar dari nilai r tabel. Oleh karena itu, pengujian lebih lanjut dapat dilakukan.

Pada variabel Pengetahuan Perpajakan (X1), nilai hitung untuk indikator-indikatornya adalah sebagai berikut: X1.1 sebesar 0,806, X1.2 sebesar 0,816, dan X1.3 sebesar 0,768. Semua nilai r hitung tersebut lebih besar daripada nilai r tabel, yang menunjukkan bahwa seluruh

indikator pada variabel ini valid. Oleh karena itu, pengujian lebih lanjut dapat dilakukan.

Pada variabel Pemahaman Sistem Self Assessment (X₂), nilai hitung untuk indikator-indikatornya adalah sebagai berikut: X_{2.1} sebesar 0,670, X_{2.2} sebesar 0,765, X_{2.3} sebesar 0,721, dan X_{2.4} sebesar 0,613. Karena nilai r hitung dari indikator-indikator tersebut lebih besar dari nilai r tabel, semua indikator pada variabel ini dianggap valid. Oleh karena itu, pengujian lebih lanjut dapat dilakukan.

Pada Variabel Tingkat Penghasilan Wajib Pajak (X₃), nilai hitung pada indikator X_{3.1} sebesar 0,707, X_{3.2} sebesar 0,822, X_{3.3} sebesar 0,574. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel penelitian ini valid karena nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel sehingga dapat dilakukan pengujian lebih lanjut.

Pada variabel Kemudahan Dalam Melakukan Sistem Pembayaran Perpajakan (X₄), nilai hitung untuk indikator-indikatornya adalah sebagai berikut: X_{4.1} sebesar 0,797, X_{4.2} sebesar 0,806, X_{4.3} sebesar 0,779, X_{4.4} sebesar 0,832, dan X_{4.5} sebesar 0,781. Karena nilai r hitung dari semua indikator tersebut lebih besar dari nilai r tabel, seluruh indikator pada variabel ini dianggap valid. Dengan demikian, pengujian lebih lanjut dapat dilanjutkan.

2) Uji Reliabilitas

Uji reabilitas menurut (Sugiyono, 2021) digunakan untuk mengukur data dimana instrument dikatakan reliabel jika instrumen

membentuk data yang sama pada saat mengukur objek sama dan berulang-ulang. Dalam penelitian ini untuk mengukur reabilitas digunakan rumus Cronbach's Alpha. Jika variabel dikatakan reliabel, apabila nilai Cronbach's Alpha > 0,70.

Tabel 4. 5
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kesadaran Kewajiban Perpajakan (Y)	0,656	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,762	Reliabel
Pemahaman Sistem <i>Self Assessment</i> (X2)	0,709	Reliabel
Tingkat Penghasilan Wajib Pajak (X3)	0,720	Reliabel
Kemudahan Dalam Melakukan Sistem Pembayaran Perpajakan (X4)	0,868	Reliabel

Sumber: Data Primer 2024

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa semua nilai Cronbach's Alpha untuk variabel-variabel penelitian ini lebih besar dari 0,70. Secara spesifik, nilai Cronbach's Alpha untuk variabel Kesadaran Kewajiban Perpajakan (Y) adalah 0,656, untuk Pengetahuan Perpajakan (X1) adalah 0,762, untuk Pemahaman Sistem Self Assessment (X2) adalah 0,709, untuk Tingkat Penghasilan Wajib Pajak (X3) adalah 0,720, dan untuk Kemudahan Dalam Melakukan Sistem Pembayaran Perpajakan (X4) adalah 0,868. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa semua indikator pada variabel tersebut reliabel dan dapat digunakan untuk pengujian lebih lanjut.

4.1.3. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji kenormalan variabel diteliti, apakah data tersebut bersifat normal atau tidak. Uji normalitas digunakan analisis statistik yaitu *non-parametric Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Nilai signifikan lebih besar dari 0,05 dinyatakan berdistribusi normal. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 dinyatakan tidak berdistribusi normal. Data yang diuji menggunakan data residual (Sugiyono, 2021).

Tabel 4. 6
Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		177
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.29000773
Most Extreme Differences	Absolute	.059
	Positive	.047
	Negative	-.059
Test Statistic		.059
Asym. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c, d}

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan hasil yang ditampilkan pada Tabel 4.6, nilai Asymp. Sig (2-tailed) adalah 0,200. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai $p > 0,05$, yang berarti data memenuhi syarat normalitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data dari pertanyaan yang dirancang adalah normal, dan pengujian lebih lanjut dapat dilanjutkan.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya yaitu *variance inflation factor* (VIF). Nilai *cuttof* untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah jika nilai *tolerance* ≤ 0.10 atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$ dapat dikatakan dalam data tersebut terdapat multikolinearitas (Ghozali, 2018). Hasil uji multikolonearitas untuk model penelitian ini adalah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 7
Uji Multikolinearitas

Variabel	Colinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,692	1,444	Tidak terjadi multikolonieritas
Pemahaman Sistem <i>Self Assessment</i> (X2)	0,735	1,361	Tidak terjadi multikolonieritas
Tingkat Penghasilan Perpajakan (X3)	0,676	1,480	Tidak terjadi multikolonieritas
Kemudahan Dalam Melakukan Sistem Pembayaran Perpajakan (X4)	0,720	1,390	Tidak terjadi multikolonieritas

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan hasil pada tabel 4.7 dapat dijelaskan bahwa hasil perhitungan nilai *Tolerance* variabel pengetahuan perpajakan, pemahaman sistem *self assessment*, tingkat penghasilan wajib pajak,

dan kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan masing-masing menunjukkan hasil lebih dari 0,10 yaitu 0,690, 0,735, 0,676, dan 0,720. Karena nilai VIF (*variance inflation factor*) di bawah 10 dan nilai *tolerance* di atas 0,10 yang artinya model regresi pada penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji regresi yang terjadi ketidak samaan *variance* antara pengamatan satu dengan lainnya. Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu melalui pengujian dengan menggunakan *Glejser*. Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan alat uji SPSS (Ghozali,2018). Dasar pengambilan keputusan uji *Glejser* yaitu:

1. Tidak terjadi heteroskedastisitas, jika nilai t hitung $<$ t tabel dan nilai signifikansi $\alpha > 0,05$.
2. Terjadi heteroskedastisitas, jika nilai t hitung $>$ t tabel dan nilai signifikansi $\alpha < 0,05$.

Hasil uji heteroskedastisitas untuk model penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 8

UJI HETEROSKEDASTISITAS

Model	Unstandardized Coefisients		Standardized Coefisients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	4.771	635			7.519	.000
X1 (Pengetahuan Perpajakan)	240	.055	.390		4.366	.000
X2 (Pemahaman Sistem Self Assessment)	.064	.042	.142		1.519	.131
X3 (Tingkat Penghasilan Wajib Pajak)	.012	.039	.022		-,305	.761
X4 (Kemudahan Dalam Melakukan Sistem Pembayaran Perpajakan)	.054	.025	.173		2,177	.031

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, dapat dilihat bahwa nilai Sig dari semua variabel berada pada nilai diatas 0,05, yang membuktikan bahwa tidak ada satupun variabel independent yang *signifikan* secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut. Jadi penelitian ini, tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.1.4. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji apakah variabel independent memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara

simultan maupun parsial. Berikut ini merupakan hasil uji persamaan menggunakan SPSS:

Tabel 4. 9
Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized		Standardized		Sig.
		Coefisients	Std. Error	Coefisients	t	
		B		Beta		
1	(Constant)	17.189	1.231		13.963	0,000
	(Pengetahuan Perpajakan) X1	.833	.082	.694	10.211	.000
	(Pemahaman <i>Sistem Self Assessment</i>) X2	.020	.059	.022	.341	.734
	(Tingkat Penghasilan Wajib Pajak) X3	.368	.090	.281	4.079	.000
	(Kemudahan Dalam Melakukan Sistem Pembayaran Perpajakan) X4	.216	.047	.305	4.571	.000

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, hasil pengolahan data dengan spss maka diperoleh persamaan regresi akhir sebagai berikut:

$$Y = a + (-0,833)X1 + 0,020X2 + 0,368X3 + 0,216X4 + e$$

Dari hasil persamaan regresi diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konstanta (Y) Kesadaran Kewajiban Perpajakan sebesar 17,189, apabila variabel independent dianggap sama dengan nol atau konstan, maka besaran kesadaran kewajiban perpajakan akan mengalami kenaikan sebesar 1,231.

2. Nilai koefisien dari pengetahuan perpajakan (X1) sebesar -0,833 bernilai negatif, hal ini membuktikan jika pengetahuan perpajakan naik satu kesatuan dapat meningkatkan kesadaran kewajiban perpajakan sebesar 0,833 dengan asumsi variabel lainnya tetap.
3. Nilai koefisien dari pemahaman sistem *self assessment* (X2) sebesar 0,020 bernilai positif, hal ini membuktikan jika pemahaman sistem *self assessment* naik satu kesatuan dapat meningkatkan kesadaran kewajiban perpajakan sebesar 0,020 dengan asumsi variabel lainnya tetap.
4. Nilai koefisien dari tingkat penghasilan wajib pajak (X3) sebesar 0,368 bernilai positif, hal ini membuktikan jika pemahaman tingkat penghasilan wajib pajak naik satu kesatuan dapat meningkatkan kesadaran kewajiban perpajakan sebesar 0,368 dengan asumsi variabel lainnya tetap.
5. Nilai koefisien dari kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan (X4) sebesar 0,216 bernilai positif, hal ini membuktikan jika kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan naik satu kesatuan dapat meningkatkan kesadaran kewajiban perpajakan sebesar 0,216 dengan asumsi variabel lainnya tetap.

4.1.5. Pengujian Hipotesis

1) Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 menjelaskan kemampuan variabel independent yaitu pengetahuan perpajakan, pemahaman sistem *self assessment*, tingkat penghasilan wajib pajak, dan kemudahan dalam melakukan sistem

pembayaran perpajakan terhadap variabel dependen yaitu kesadaran kewajiban perpajakan. Adapun hasil koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 10
Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.671 ^a	.450	.437	2.316

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.10, nilai adjusted R-squared adalah 0,437 atau 43,7%. Ini berarti bahwa variabel pengetahuan perpajakan, pemahaman sistem self assessment, tingkat penghasilan wajib pajak, dan kemudahan dalam sistem pembayaran perpajakan mempengaruhi kesadaran kewajiban perpajakan sebesar 43,7%. Sementara itu, 56,3% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

2) Pengaruh Hipotesis Secara Simultas (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Adapun hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 11

Uji F

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	755.247	4	188.812	35.186	.000 ^b
	Residual	922.9668	172	5.366		
	Total	1678.215	176			

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.11, nilai F adalah 35,186 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, pemahaman sistem self assessment, tingkat penghasilan wajib pajak, dan kemudahan dalam sistem pembayaran perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan.

3) Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji pengujian hipotesis pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Adapun hasil uji T dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4. 12

Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	17.189	1.231		13.963	.000
	Pengetahuan Perpajakan (X1)	.833	.082	.694	10.211	.000
	Pemahaman Sistem <i>Self Assessment</i> (X2)	.020	.059	.022	.341	.734
	Tingkat Penghasilan Wajib Pajak (X3)	.368	.090	.281	4.079	.000
	Kemudahan dalam Melakukan Sistem Pembayaran Perpajakan (X4)	.216	.047	.305	4.571	.000

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan pengujian tersebut diperoleh penjelasan hasil pengujian tersebut pada tabel 4.12 yaitu sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama (H_1): Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan. Pengetahuan Perpajakan pada tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi 0,000 dengan arah positif, dimana $p \text{ value} < \alpha (0,000 < 0,05)$. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima.
2. Hipotesis kedua (H_2): Pemahaman Sistem *Self Assessment* berpengaruh positif terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan.

Pemahaman Sistem *Self Assessment* pada tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi 0,734 dengan arah positif, dimana $p \text{ value} < \alpha(0,734 > 0,05)$. Pemahaman Sistem *Self Assessment* berpengaruh positif terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima.

3. Hipotesis ketiga (H_3): Tingkat Penghasilan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan. Tingkat Penghasilan Wajib Pajak pada tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi 0,000 dengan arah positif, dimana $p \text{ value} < \alpha(0,000 < 0,05)$. Tingkat Penghasilan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima.
4. Hipotesis keempat (H_4): Kemudahan Dalam Melakukan Sistem Pembayaran Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan. Kemudahan Dalam Melakukan Sistem Pembayaran Perpajakan pada tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi 0,000 dengan arah positif, dimana $p \text{ value} < \alpha(0,000 < 0,05)$. Kemudahan Dalam Melakukan Sistem Pembayaran Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_4 diterima.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan UKM

Hasil analisis data menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. Penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran kewajiban perpajakan di KPP Pratama Demak. Dari keempat hipotesis yang diuji, pengetahuan perpajakan menunjukkan hasil paling signifikan dengan nilai signifikansi 0,000, yang menunjukkan $p\text{-value} < 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada UKM.

Sejalan dengan teori atribusi, kesadaran terhadap kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh niat individu serta informasi dan pengetahuan perpajakan yang dimiliki. Aturan perpajakan mencerminkan keyakinan orang lain dan mempengaruhi bagaimana niat tersebut dilaksanakan (Maharti, 2023).

Kesadaran seperti ini dapat menjadi pedoman perilaku wajib pajak usaha kecil dan menengah, dimulai dari munculnya niat untuk mematuhi peraturan yang ada dan berujung pada sikap sadar terhadap kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Maharti (2023), Maghriby dkk (2020) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran kewajiban perpajakan.

4.2.2 Pengaruh Pemahaman Sistem *Self Assessment* terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan UKM

Hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2) tidak diterima. Meskipun ada niat untuk menguji pengaruh pemahaman sistem self-assessment terhadap kesadaran kewajiban perpajakan, temuan menunjukkan bahwa mayoritas responden (80%) memiliki latar belakang pendidikan SMA, yang menunjukkan bahwa banyak wajib pajak kurang memahami cara membayar pajak mereka sendiri. Meskipun ada indikasi bahwa pemahaman sistem self-assessment dapat berpengaruh positif terhadap kesadaran kewajiban perpajakan, hasil signifikan dari uji menunjukkan nilai p sebesar 0,734 ($p > 0,05$). Dengan kata lain, meskipun ada arah positif, pemahaman sistem self-assessment tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan di KPP Pratama Demak untuk sektor UKM.

Pelaksanaan sistem self-assessment belum secara efektif meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hal ini terjadi karena sistem tersebut belum sepenuhnya diterapkan dengan baik, meskipun idealnya sistem yang efektif dapat meningkatkan kesadaran kewajiban perpajakan. Temuan penelitian ini tidak sesuai dengan teori atribusi, yang menyatakan bahwa pemahaman sistem self-assessment merupakan faktor eksternal yang seharusnya mempengaruhi kesadaran kewajiban perpajakan. Dalam teori tersebut, kesadaran kewajiban perpajakan seharusnya tergantung pada sistem

pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka sendiri. Namun, karena penerapan sistem ini belum optimal, kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak untuk melakukan proses tersebut belum efektif dalam meningkatkan kesadaran mereka terhadap kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian putri dkk (2018), Pristiawati dan Susanto (2021) menyatakan bahwa pemahaman sistem *self assessment* berpengaruh positif terhadap kesadaran kewajiban perpajakan.

4.2.3 Pengaruh Tingkat Penghasilan Wajib Pajak terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan

Hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) diterima. Hasil membuktikan tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran kewajiban perpajakan. Dari uji keempat hipotesis, hasil nilai tingkat penghasilan wajib pajak pada tabel heteros dimana didapatkan nilai signifikansi 0,000 dengan arah positif, dimana $p \text{ value} < \alpha(0,000 > 0,05)$. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran kewajiban perpajakan UKM.

Sejalan dengan teori atribusi menyatakan bahwa para pelaku usaha kecil dan menengah cenderung mencari alasan untuk kewajiban perpajakan. Hal ini dapat disebabkan karena semakin tinggi tingkat penghasilan wajib pajak belum tentu tingkat kesadaran dalam membayar pajak semakin tinggi, dikarenakan semakin tinggi penghasilan seseorang tentu akan semakin

tinggi pula jumlah pajak yang dibayarkan. Oleh karena itu, tingkat penghasilan wajib pajak berdampak pada kesadaran kewajiban perpajakan di KPP Pratama Demak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian putri dkk (2018), Yusrinilah (2006) menyatakan bahwa tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran kewajiban perpajakan.

4.2.4 Pengaruh Kemudahan dalam melakukan Sistem Pembayaran Perpajakan UKM

Hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H4) diterima. Penelitian membuktikan bahwa kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran kewajiban perpajakan. Uji hipotesis menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan arah positif, di mana $p\text{-value} < 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan secara signifikan meningkatkan kesadaran kewajiban perpajakan pada UKM.

Menurut teori atribusi, pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) mungkin menganggap kesulitan dalam membayar pajak disebabkan oleh faktor eksternal, seperti kompleksitas aturan pajak atau infrastruktur pembayaran yang kurang memadai. Dalam hal ini, mereka cenderung mengaitkan masalah tersebut dengan kebijakan pemerintah atau sistem perbankan. Sebaliknya, jika UKM merasakan kemudahan dalam pembayaran pajak, yang mungkin disebabkan oleh dukungan teknologi atau

layanan yang baik, mereka cenderung mengatribusikan keberhasilan tersebut pada kemampuan internal mereka dalam memahami dan mengelola kewajiban pajak.

Dengan pemahaman ini, pemerintah atau lembaga terkait dapat menggunakan teori atribusi untuk merancang kebijakan atau program yang lebih baik dalam menyediakan kemudahan dan dukungan bagi UKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ini bisa meliputi penyederhanaan aturan pajak, penyediaan layanan bantuan teknologi, atau meningkatkan aksesibilitas infrastruktur pembayaran. Oleh karena itu, kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan berdampak pada kesadaran kewajiban perpajakan di KPP Pratama Demak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian putri dkk (2018), Syafik dan Arif (2019) menyatakan bahwa kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran kewajiban perpajakan.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan analisis data dengan menggunakan uji asumsi klasik, agresi linear berganda, dan pengujian hipotesis, jadi dapat disimpulkan hasil pembahasan dari pengujian hipotesis mengenai pengaruh hasil variabel independent yaitu pengetahuan perpajakan, pemahaman sistem *self assessment*, tingkat penghasilan wajib pajak, dan kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan terhadap variabel dependen yaitu kesadaran kewajiban perpajakan menunjukkan bahwa:

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap nilai kesadaran kewajiban perpajakan. Pengetahuan perpajakan bagi UKM sangat penting karena memungkinkan wajib pajak UKM untuk memahami kewajiban perpajakan secara lebih baik. Dengan pemahaman yang baik, UKM dapat menghindari pelanggaran pajak yang tidak disengaja dan mengelola keuangan mereka dengan lebih efisien. Selain itu, pemahaman perpajakan juga membantu UKM memanfaatkan insentif perpajakan yang tersedia untuk mereka, seperti potongan pajak atau keringanan pajak, yang dapat membantu meningkatkan profitabilitas UKM. Dengan demikian, pengetahuan perpajakan yang baik dapat meningkatkan kesadaran kewajiban perpajakan.

2. Pemahaman sistem *self assessment* berpengaruh positif terhadap nilai kesadaran kewajiban perpajakan. Sistem *self assessment* di UKM memungkinkan pemilik bisnis untuk menghitung dan melaporkan pendapatan sendiri serta membayar pajak yang terutang. Memahami sistem *self assessment* sangat penting bagi UKM karena memberikan kontrol yang lebih besar atas pelaporan pajak mereka dan memungkinkan mereka untuk menghindari sanksi pajak yang mungkin timbul karena kesalahan pelaporan. Dengan pemahaman yang baik tentang sistem ini, UKM dapat memastikan untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan mereka secara tepat waktu dan akurat, sehingga menghindari potensi masalah hukum dan finansial di masa depan. Ini menciptakan kesadaran yang lebih besar akan kewajiban perpajakan dan memungkinkan UKM untuk beroperasi dengan lebih baik dalam lingkungan bisnis yang teratur dan terpercaya.
3. Tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh positif terhadap nilai kesadaran kewajiban perpajakan. Tingkat penghasilan wajib pajak dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan UKM. UKM dengan penghasilan yang lebih tinggi cenderung memiliki sumber daya dan kapasitas yang lebih besar untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Mereka mungkin lebih mampu untuk mempekerjakan profesional perpajakan atau mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk memahami aturan perpajakan yang berlaku. Di sisi lain, UKM dengan penghasilan yang

lebih rendah mungkin memiliki keterbatasan dalam sumber daya, termasuk akses terhadap informasi dan keahlian untuk memahami peraturan perpajakan yang kompleks. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya kesadaran akan kewajiban perpajakan atau bahkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan otoritas pajak untuk memperhatikan perbedaan dalam tingkat penghasilan antara UKM dan mempertimbangkan strategi yang sesuai untuk meningkatkan kesadaran kewajiban perpajakan di berbagai segmen UKM. Ini bisa melibatkan penyediaan sumber daya dan bantuan yang lebih besar bagi UKM dengan penghasilan yang lebih rendah untuk memastikan bahwa mereka dapat memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan baik.

4. Kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan berpengaruh positif terhadap nilai kesadaran kewajiban perpajakan. Kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan dapat mempengaruhi kesadaran kewajiban perpajakan bagi UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Semakin mudah sistem pembayaran perpajakan, semakin mungkin UKM akan mematuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu. Faktor-faktor seperti kemudahan dalam mengakses informasi perpajakan, kesederhanaan dalam proses pembayaran, dan ketersediaan layanan dukungan dari pihak otoritas pajak dapat meningkatkan kesadaran kewajiban perpajakan UKM.

Sebaliknya, jika sistem pembayaran perpajakan rumit atau memerlukan birokrasi yang berat, UKM mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka dan akhirnya menjadi kurang sadar akan pentingnya kewajiban perpajakan tersebut. Oleh karena itu, kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesadaran kewajiban perpajakan UKM.

5.2 Implikasi

Berdasarkan uraian pada pembahasan dari kesimpulan yang telah dijelaskan, maka saran yang diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak
 - a. Diharapkan dapat ditemukan cara yang lebih efektif untuk mendukung UKM, misalnya dengan memberikan modul dan pelatihan secara berkala dan berkelanjutan mengenai tata cara penerapan harmonisasi perpajakan lintas daerah.
 - b. Pelaksanaan sosialisasi tidak hanya dilaksanakan di KPP saja. Namun bisa layanan koperasi ataupun titik kumpul lainnya yang bisa dijangkau wajib pajak UKM yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.
2. Bagi Dinas Koperasi dan UKM

Diharapkan dapat memberikan pemahaman, pelatihan terkait dengan pencatataan dan pembukuan keuangan yang lebih intens dan

lebih mendalam kepada pelaku UKM di Kabupaten Demak, dikarenakan masih banyak pelaku UKM yang belum paham terkait pencatatan dan pembukuan keuangan.

3. Bagi UKM

UKM diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan perpajakannya serta meningkatkan literasi perpajakannya dengan mencari informasi dari berbagai sumber baik media cetak maupun elektronik, serta melalui interaksi dan saran dari kantor pajak dan DJP.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Besarnya nilai Adjusted R Square yang masih dibawah 50% yaitu 0,437 atau 43,7% sehingga dari hasil tersebut nilai Adjusted R Square belum bisa dikatakan sangat baik. Nilai tersebut menjelaskan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, pemahaman sistem *self assessment*, tingkat penghasilan wajib pajak, dan kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan mempunyai peranan sebesar 43,7% sedangkan sisanya 56,3% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.
2. Jumlah sampel minimal yang diambil adalah sebesar 190 UKM tetapi yang terkumpul hanya 177 UKM, karena 13 responden terhalang oleh keterbatasan waktu yang tidak cukup buat mengumpulkan data.
3. Kuesioner penelitian yang disebarakan secara online dengan menggunakan Google Form, sehingga mungkin dapat menimbulkan

permasalahan *Non Response Bias* yaitu kondisi seseorang tidak ikut serta dalam pengisian kuesioner dan memiliki pendapat yang berbeda dari responden penelitian sehingga dapat mempengaruhi hasil penelitian.

4. Responden mungkin kesulitan memahami arti dari pernyataan yang disertakan dalam survei. Peneliti tidak akan bisa mengawasi langsung responden yang mengisi kuesioner. Oleh karena itu, jika peneliti memberikan pertanyaan yang sulit dipahami kepada responden, peneliti mungkin tidak dapat menyelesaikan survei dengan baik dan hasilnya mungkin tidak tepat. Namun karena alasan waktu dan jangkauan, mendistribusikan survei melalui Internet adalah metode tercepat.

5.4 Agenda Penelitian Mendatang

Dengan adanya keterbatasan penelitian diatas, maka penelitian selanjutnya perlu dilakukan perbaikan agar hasilnya menjadi lebih baik maka untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat:

1. Menambahkan variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di luar variabel yang diteliti agar dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih optimal dan variatif. Misalnya seperti sosialisasi pajak, tarif pajak, pelayanan pajak dan lain sebagainya.
2. Menggunakan metode selain kuesioner melainkan metode wawancara sehingga memperoleh jawab yang lebih luas dan mendalam selain itu peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk menggunakan alat analisis terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Eskasari Putri, Heppy Purbasari, Meiga Trisna Handayani dan Ovi Itsnaini Ulynnha. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). *Riset akuntansi dan keuangan indonesia* 82."
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Goni, Degresia, Freddy Kawatu, and Jaqueline Tangkau. 2022. Analisis Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Bitung." *Jurnal Akuntansi Manado* 56-66.
- Hair et al. 2017. A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) 2th.
- Intan, Tri Maharti. 2023. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil Menengah (UKM).
- Idris, Muhammad Ade. 2020. Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Bandar Lampung." *Informatika dan Bisnis Darmajaya*.
- Lubis, Muhammad Rizal. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Dalam Melaporkan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor UKM di Kota Medan." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 171-190.
- Manuputty, Ingrid Grace, and Swanto Sirait. 2016. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Self Assesment Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Panjaringan." *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan* 44-58.
- Moh.Munir. 2005. Peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Dalam Penciptaan Lapangan Kerja Baru." *Modernisasi*.
- Pengertian pajak menurut pasal 1 ayat 1 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan." *jdih.kemenkeu.go.id*.
- Putri, Eka Setyawati. 2023. Pengaruh Perceived Probability of Audit, Sanksi, dan Persepsi Wajib Pajak serta Keadilan Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- Putri, Purbasari, Handayani dan Ulynnuha. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM)." *Riset akuntansi dan keuangan indoneia* 80.

- Sella, Nurhayati Fadjriah, dan Devy Pusposari. 2018. Pengaruh Kemudahan Pajak, Keadilan Pajak, dan Sosialisasi Pajak PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Wajib Pajak UMKM Untuk Patuh di Kota Malang.
- Setyawati, Yuli, and Sigit Hermawan. 2018. Persepsi Pemilik dan Pengetahuan Akuntansi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atas Penyusunan Laporan Keuangan." *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 161-168.
- Subiantoro, Yandwika Nandiwardana. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Membayar Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di Wilayah KPP Malang Selatan).
- Sugiyono, (2021). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (M.Dr. Ir. Sutopo, S.Pd (ed); ke2 ed).
- Menurut Badan Pusat Statistik (2016). Data Usaha Kecil dan Menengah dikumpulkan melalui survey terintegrasi Usaha Kecil dan Menengah (*Integrated Survey of Small-Scale & Micro Establishment / ISSME*).
- Yosi, Yulia, and al., et. 2020. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMK di Kota Padang." *Jurnal ekonomi dan manajemen sisteminformasi* 306.
- Wahib, (2023). 31 Ribu UMKM di Demak, Sebagian Telah Ikuti Pelatihan Quality Control dari Dindagkop UKM.

